



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Rizal Simamora                                   |
| 2. Tempat lahir       | : Pancinaran                                       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun /2 April 1979                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Pancinaran Kec.Sipoholon Kab.Tapanuli Utara |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan                                |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |

Terdakwa Rizal Simamora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Rikardo Sihombing   |
| 2. Tempat lahir       | : Bahal Batu  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun /2 Desember 1983   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Lumban Holbung Desa Bahal Batu Kec.Siborong-<br>borong Kab.Tapanuli Utara |

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rikardo Sihombing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dandy Siregar  
2. Tempat lahir : Pintu Bosi  
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /23 Februari 1999  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Pintu Bosi Kec.Sipoholon Kab.Tapanuli Utara  
7. Agama : Kristen Protestan  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dandy Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

## Terdakwa 4

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Iman Selamat Hutabarat                           |
| 2. Tempat lahir       | : Pagarsinondi                                     |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun /20 Oktober 1995                        |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sitampurung Kec.Tarutung Kab.Tapanuli Utara |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan                                |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                       |

Terdakwa Iman Selamat Hutabarat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

## Terdakwa 5

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Mori Ilfrado Nababan               |
| 2. Tempat lahir       | : Sitinjo                            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun /29 Juli 1998             |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                          |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                          |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sitinjo Kec.Sitinjo Kab.Dairi |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan                  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                         |

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg



Terdakwa Mori Ilfrado Nababan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RIZAL SIMAMORA, Terdakwa II. RIKARDO SIHOMBING, Terdakwa III. DANDY SIREGAR, Terdakwa IV. IMAN SELAMAT HUTABARAT dan Terdakwa V. MORI ILFRADO NABABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap I. RIZAL SIMAMORA, Terdakwa II. RIKARDO SIHOMBING, Terdakwa III. DANDY SIREGAR, Terdakwa IV. IMAN SELAMAT HUTABARAT dan Terdakwa V. MORI ILFRADO NABABAN masing – masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 L berisi Bensin;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 L berisi Oli;
- 29 (dua puluh sembilan) batang kayu pinus.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning No. Pol BK 9999;
- 1 (satu) unit Loren Warna Biru Muda;
- 1 (satu) unit Chainsaw Merk Husqvarna Warna Orange

Dikembalikan kepada saudara Rikardo Tambun.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I RIZAL SIMAMORA bersama sama dengan Terdakwa II RIKARDO SIHOMBING, Terdakwa III DANDY SIREGAR, Terdakwa IV IMAN SELAMAT HUTABARAT , Terdakwa V MORI ILFRADO NABABAN dan Sdr.HERDIN HUTABARAT (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 wib di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab.Toba atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Kawasan Hutan yang berlokasi di Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi LEVINGSTONE SEPTU AGINTA S, saksi IRLAN PANGARIBUAN, saksi WANRAN LUMBANTORUAN (Ketiganya merupakan anggota Polisi Hutan KPH IV Balige) melakukan patrol di Deas Jonggi Nihuta Kec.Lumban Julu Kab.Toba, lalu para saksi menemukan adanya kegiatan penebangan pohon di lokasi tersebut, kemudian para saksi mengambil foto lokasi serta mengirimkan 4 (empat) foto dari lokasi kegiatan penebangan pohon kayu pinus kepada saksi ELISE NATALIN selaku Plt Kepala Seksi PHPM KPH IV Balige yang ada titik koordinatnya untuk mengetahui status lahan tersebut, adapun titik koordinat tersebut :
  - Foto pertama dengan titik koordinat 2° 33' 36", 98° 59' 51", 1311,0m, 38° pukul 13.45.21 Wib.
  - Foto kedua dengan titik koordinat 2° 33' 36", 98° 59' 51", 1311,6m, 0° pukul 13.45.16 Wib
  - Foto ketiga dengan titik koordinat 2° 33' 36", 98° 59' 51", 1312,5m, 260° pukul 13.45.09 Wib
  - Foto keempat dengan titik koordinat 2° 33' 36", 98° 59' 51", 1313,5m, 149° pukul 13.44.56 Wib
- Bahwa setelah diperiksa oleh ahli perpetaan KPH IV Balige untuk diplot ke SK 6609 ternyata lokasi tersebut adalah Kawasan hutan fungsi lindung. Kemudian saksi ELISE NATALIN berangkat bersama saksi JANNES SIMANJUNTAK menuju lokasi untuk memastikan titik koordinat dengan membawa GPS dan setiba di lokasi sekitar pukul 17.20 Wib saksi langsung mengambil titik koordinat salah satunya N 02° 33' 36.7", E 098° 59' 52.9" dan selanjutnya saksi mengirimkan titik koordinat tersebut ke ahli perpetaan KPH IV Balige yang hasilnya adalah kawasan hutan fungsi lindung. Kemudian saksi menghubungi ke pihak Polres Toba untuk membantu mengamankan para terdakwa serta 1 ( satu ) unit Chainsaw merk Husqvarna warna Orange, 1 (satu ) unit Truk Colt Diesel warna biru yang tidak terlihat Nomor Polisinya, 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No. Pol BK 9999, 1 ( satu ) unit Loren warna biru..
- Bahwa para saksi mengamankan para terdakwa dengan cara kerja pengambilan pohon pinus di lokasi yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba yaitu awalnya pohon pinus para terdakwa tebang dengan menggunakan mesin chainsaw merek Husqvarna warna orange,

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg





kemudian pohon yang sudah para terdakwa tebang tersebut di tarik oleh Sdr.HERDIN HUTABARAT dengan menggunakan loren warna biru muda ke tempat yang rata, setelah itu pohon yang sudah tersangka tebang tersebut tersangka potong – potong lagi dengan ukuran + 2,15 Meter, setelah kayu tersebut di potong potong kemudian terdakwa MORI ILFRADO NABABAN, terdakwa IMAN S. HUTABARAT, terdakwa RIKARDO SIHOMBING, terdakwa DANDY SIREGAR mengguling dan memuat kayu ke mobil langsir merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BK 9999 untuk di pindahkan ke TPK yang berada di pinggir Jalan Desa Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba.

- Bahwa Adapun lokasi penebangan kayu pinus di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu Kab. Toba yang berada pada titik kordinat:

NO	LOKASI	X	Y
1.	Lorent	2° 33' 34.171" N	98°59' 51.788" E
2.	Truk	2° 33' 37.242" N	98° 59' 51.886" E
3.	Tt1	2°33' 36.684" N	98° 59' 52.148" E
4.	Tt2	2°33' 36.191" N	98° 59' 51.720" E
5.	Tt3	2° 33' 35.669" N	98°59' 52.062" E
6.	Tt4	2° 33' 33.962" N	98° 59' 51.558" E
7.	Tt5	2°33' 34.171" N	98° 59' 50.845" E
8.	Tt6	2° 33' 34.747" N	98°59' 50.410" E
9.	Tt7	2° 33' 35.352" N	98° 59' 49.585" E
10.	Tt8	2°33' 36.032" N	98°59' 49.276" E
11.	Tt9	2° 33' 36.562" N	98° 59' 49.621" E
12.	Tt10	22°33' 37.253" N	98° 59' 49.531" E
13.	Tt11	2°33' 36.842" N	98°59' 51.400" E
Tt12		2° 33' 38.128" N	98° 59' 51.036" E

berdasarkan perkembangan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan Lampiran Peta Kawasan Hutan Register yang diterbitkan pada masa Pemerintahan Belanda bahwa lokasi tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL).
- Berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923 / Kpts / Um / 12 / 1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44 / Menhut-II / 2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang



Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).

d. Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).

e. Dan saat ini, berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2020, bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 : Elise Natalin, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di KPH Wilayah IV Balige dengan jabatan sebagai Plt Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa Pada tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib anggota dari Polsus kami kirim chat ke saksi bahwa mereka mengamankan terduga pengambil kayu di kawasan hutan lindung dan juga mereka mengirimkan foto-foto nya yaitu foto truk dan suasana di tempat kejadian perkara kemudian mereka minta tolong diperiksa di peta apakah ini wilayahnya kawasan hutan lindung da nada juga foto diatas kayu pinus gundukan yang sudah ditebang kemudian setelah itu saya dating ke ahlinya Pak Robert Sipayung saya minta diperiksa di peta apakah di koordinat, apakah titik ini masuk kawasan hutanlindung kemudian diperiksa kemudian diperiksa kepada Pak J Simanjuntak dan saksi diskusikan di kantor kemudian kami sama-sama menghadap kepala unit kami, kemudian oleh atasan kami dimintakan untuk langsung masuk ke lokasi dengan membawa GPS untuk memeriksa titik

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koodinat tersebut di lapangan karena lokasi jauh kami sampai di tempat kejadian perkara di Desa Jonggi Nihuta sudah sore kira-kira jam 5 dan sudah agak gelap kemudian kami sampai di lokasi masih di bawah kira-kira 200 meter mau naik ke atas kami bertemu dengan 3 (tiga) orang (2 laki-laki dan 1 perempuan) tetapi saksi tidak mengenal mereka itu, tetapi mereka ini ikut juga dengan kenderaannya sendiri ke lokasi kemudian sampai kami di lokasi, disitu kami barengan menjumpai rekan kami yang 3 (tiga) orang tetapi saksi tidak bertemu langsung tetapi barang bukti semua berada di lokasi kemudian rekan saksi yang lebih paham mengenai titik koordinat yaitu Pak Simanjuntak saksi perintahkan untuk mengambil titik koordinat, kemudian yang 2 (dua) orang ini berbicara dengan saksi kami tidak tahu tentang ini tetapi saksi diam saja dan saksi dokumentasikan peristiwa tersebut kemudian hasil titik koordinat ini kami kirim ke kantor dan rekan kami yang tahun tentang titik koordinat yaitu Pak Robert Sipayung dan oleh Pak Robert Sipayung dibalas dan jawabnya betul di kawasan hutan lindung, setelah itu saksi berinisiatif dan saksi laporkan ke atasan dan kata atasan laksanakan sesuai dengan aturan kemudian saksi berinisiatif untuk menelepon Polres Toba untuk turun ke lokasi;

- Bahwa waktu itu memang karena kondisi sudah mulai malam, saksi dan saksi Jannes Simanjuntak turun ke bawah mencari rumah penduduk yang terdekat untuk mensiasati tempat yang kami dapati tetapi yang 3 (tiga) orang Polhut itu masih menjaga barang bukti di atas, kemudian saksi turun ke bawah menelepon Polres dan menunggu tim polres datang, setelah tim polres datang baru polisi itu membawa para terdakwa tersebut;
- Bahwa para saksi patrol rutin dan kebetulan ketemu dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi berdua berangkat dengan saksi Jannes Simanjuntak;
- Bahwa saksi Robert Sipayung ini memeriksanya melalui alat laptop yang ada aplikasinya yang diketahui dinas kehutanan;
- Bahwa peta Kementerian Kehutanan menurut SK Nomor 6609 Tahun 2013;
- Bahwa selain saksi bersama saksi Jannes Simanjuntak, rekan kami yang Polsus Kehutanan yaitu Pak Levingstone Septu Aginta, Pak Irlan Pangaribuan dan Pak Wanran Lumbantoruan, mereka bertiga ini yang dilokasi melakukan patrol;
- Bahwa saksi datang dengan Pak Jannes Simanjuntak sekitar jam 5 sore sudah tidak bertemu lagi dengan orang-orang yang difoto yang dikirimkan polsus ke saksi, kami hanya berjumpa dengan ketiga orang menuju ke atas kemudian sepertinya mereka ikut bertanggung jawab tetapi saksi tidak mengenal yang 3 orang ini;
- Bahwa yang saksi lihat 1 (satu) truk warna biru, 1 (satu) truk warna kuning dan 1 (satu) lagi warna loreng;
- Bahwa Jeregen minyak itu ikut dibawa juga;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu yang 29 batang ada di lokasi;
- Bahwa waktu mengamankan barang bukti para terdakwa ini tidak ada melakukan perlawanan, cuma masyarakat yang keberatan dan agak kasar;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bukan para terdakwa saja yang ambil kayu di lokasi tersebut;
- Kayu yang para terdakwa ambil kebesaran;
- Yang para terdakwa ambil dari lokasi tersebut sebanyak 29 batang;
- Waktu para terdakwa ditangkap di lokasi tersebut ada 9 (Sembilan) orang;

Saksi 2 : Jannes Simanjuntak, S.H, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan penebangan dalam kawasan hutan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 wib di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab.Toba yang diketahui pertama sekali dari rekan rekan Polhut yang sedang berpatroli dan kemudian memberitahukan kepada kami dikantor KPH IV Balige
- Bahwa saksi juga mendatangi lokasi tersebut pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar Pukul 17.30 wib bersama sama dengan ELISE NATALIN, Pr, 51 tahun, Kristen, PNS (Plt Kepala Seksi PHPM di KPH IV Balige) Alamat : Tambunan Kec. Balige Kab.Toba. Saksi berserta buk ELISE NATALIN menuju kelokasi kegiatan penebangan yang telah diamankan oleh rekan rekan POLHUT dikarenakan untuk membawa GPS agar mengambil titik koordinat dilokasi penebangan tersebut atas perintah Kepala KPH IV Balige.
- Bahwa situasi dilokasi penebangan tersebut terdapat beberapa Kayu kayu pinus yang telah ditebang yang tergeletak dilokasi, 1 (satu) unit mobil Truk Coltdiesel warna kuning Nomor Polisi BK 9999 (ditemukan dalam keadaan rusak dibagian As Roda), 1 (satu) mobil loren/penarik kayu warna biru, 1 (satu) buah Chainsaw merek Husquavarna marna orens, 1 (satu) jirigen berisi bensin , dan 1 (satu) jirigen berisi oli kotor dan juga 1 (satu) unit Truk Colt diesel warna biru tanpa Nomor Polisi akan tetapi mobil truk warna biru tersebut telah berhasil pergi meninggalkan lokasi tanpa sepengetahuan kami saat kami turun sebentar dari lokasi.
- Bahwa setelah saksi mengambil titik koordinat dilokasi tersebut menggunakan GPS lalu saksi mengirimkan titik koordinat tersebut ke Kantor Kehutanan KPH IV Balige dan dari kantor mengatakan bahwa lokasi

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penebangan tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Lindung kemudian kami langsung menelpon Kantor Polres Toba untuk melaporkan kejadian tersebut agar Pihak Kepolisian Polres Toba datang untuk membantu mengamankan kegiatan tersebut.

- Bahwa adapun titik koordinat yang saksi ambil dari lokasi tersebut adalah :

No	TITIK KOORDINAT	
1.	N 02° , 33" 37,2'	E 98° , 59" 51,8'
2.	N 02° , 33" 36,7'	E 98° , 59" 51,8'
3.	N 02° , 33" 34,4'	E 98° , 59" 50,9'
4.	N 02° , 33" 34,9'	E 98° , 59" 50,6'
5.	N 02° , 33" 35,7'	E 98° , 59" 50,1'
6.	N 02° , 33" 35,6'	E 98° , 59" 49,6'
7.	N 02° , 33" 35,9'	E 98° , 59" 50,1'
8.	N 02° , 33" 36,4'	E 98° , 59" 51,1'
9.	N 02° , 33" 36,9'	E 98° , 59" 51,0'
10.	N 02° , 33" 36,7'	E 98° , 59" 52,9'

- Bahwa saksi melihat dilokasi tersebut kayu kayu pinus yang telah ditebang itu menggunakan alat berupa Chainsaw karena terdapat alat Chainsaw dilokasi tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan Kayu kayu pinus ditebang menggunakan alat Chainsaw kemudian kayu kayu yang ditebang ditarik menggunakan Mobil Loren dan kayu kayu pinus yang telah tertebang diangkut keatas truk coltdiesel untuk dipindahkan ke TPK (tempat pengumpulan kayu).

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dikeluarkan izin untuk melakukan kegiatan penebangan di Kawasan Hutan yang beralamat di Desa Jonggi Nihuta tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit Chainsaw merk Husqvarna warna oren , dan 1 (satu) buah jirigen berisi bensin dan 1 (satu) buah jirigen berisi oli kotor adalah benda yang kami temukan dilokasi penebangan yang terjadi di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab.Toba.

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Saksi 3 : LEVINGSTONE SEPTU AGINTA S, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan penebangan kayu pinus dalam kawasan hutan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wib pada saksi bersama rekan - rekan Polhut sedang berpatroli di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba.

- Bahwa saksi patroli dengan rekan – rekan Polhut di Desa Jonggi Nihuta Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba sekira pukul 14.00 Wib antara lain :

- IRLAN P.H. PANGARIBUAN, Lk, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Suku Batak Toba/ Indonesia, Alamat : Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Toba.

- WANRAN P. LUMBANTORUAN, Lk, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katholik, Suku Batak Toba/ Indonesia, Alamat : Tebing Tinggi

- Bahwa saksi mengambil foto lokasi dan langsung mengirimkan 4 (empat) foto di lokasi kegiatan penebangan kayu pinus yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba kepada ELISE NATALIN (Plt Kepala Seksi PHPM KPH IV Balige) yang ada titik koordinatnya hasil dari foto open camera untuk mengetahui status lahan tersebut dari ahli perpetaan dan mengamankan pekerja penebang kayu pinus. Adapun titik koordinat tersebut yaitu:

- Foto pertama dengan titik koordinat 2° 33' 36", 98° 59' 51", 1311,0m, 38° pukul 13.45.21 Wib.

- Foto kedua dengan titik koordinat 2° 33' 36", 98° 59' 51", 1311,6m, 0° pukul 13.45.16 Wib

- Foto ketiga dengan titik koordinat 2° 33' 36", 98° 59' 51", 1312,5m, 260° pukul 13.45.09 Wib

- Foto keempat dengan titik koordinat 2° 33' 36", 98° 59' 51", 1313,5m, 149° pukul 13.44.56 Wib

- Bahwa status lahan tersebut adalah kawasan hutan dan selanjutnya ELISE NATALIN mengatakan akan menuju lokasi guna mengambil titik koordinat menggunakan GPS.

- Bahwa pada saat itu tidak ada kegiatan karena para pekerja penebang kayu pinus tersebut sedang istirahat di lokasi.

- Bahwa situasi dilokasi penebangan tersebut terdapat beberapa Kayu kayu pinus yang telah ditebang yang tergeletak dilokasi, 1 (satu) unit mobil Truk Coltdiesel warna kuning Nomor Polisi BK 9999 (ditemukan dalam keadaan rusak dibagian As Roda), 1 (satu) mobil loren/penarik kayu warna biru, 1 (satu) buah Chainsaw merek Husquavarna marna orens, 1 (satu) jirigen berisi bensin , dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jirigen berisi oli kotor dan juga 1 (satu) unit Truk Colt diesel warna biru tanpa Nomor Polisi akan tetapi mobil truk warna biru tersebut telah berhasil pergi meninggalkan lokasi tanpa sepengetahuan kami saat kami turun sebentar dari lokasi.

- Bahwa ELISE NATALIN datang bersama JANNES SIMANJUNTAK dan JANNES SIMANJUNTAK ada mengambil titik koordinat menggunakan GPS yang salah satu hasilnya N 02° , 33" 37,2', E 98° , 59" 51,8'.
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa banyak kayu pinus yang sudah ditebang dari lokasi penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba tersebut karena ada staf yang berkompeten untuk menghitung berapa kubik/ volume kayu pinus yang sudah ditebang tersebut di lokasi dan saksi juga tidak mengetahui berapa banyak kayu pinus yang dikeluarkan/ dijual dari lokasi oleh Pelaku penebangan kayu pinus tersebut, namun di lokasi penebangan saksi melihat ada beberapa tumpukan kayu pinus yang sudah ditebang dan bekas penebangan.
- Bahwa menurut saksi luas lahan lokasi penebangan kayu pinus yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba tersebut sekira ± 1 Hektar.
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi penebangan kayu pinus yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba tersebut sudah benar kawasan hutan fungsi lindung sesuai informasi dari ahli perpetaan dan belum ada peralihan status lahan menjadi dapat dikelola oleh masyarakat.
- Bahwa sesuai lokasi tersebut bisa saksi jelaskan kayu -kayu pinus ditebang menggunakan alat Chainsaw kemudian kayu - kayu yang ditebang ditarik menggunakan Mobil Loren dan kayu - kayu pinus yang telah tertebang diangkut keatas truk coltdiesel untuk dipindahkan ke TPK (tempat pengumpulan kayu).
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dikeluarkan izin untuk melakukan kegiatan penebangan di Kawasan Hutan yang beralamat di Desa Jonggi Nihuta tersebut.
- Bahwa setelah saksi melihat dengan teliti bisa saksi jelaskan bahwa 1 (satu) unit Chainsaw merk Husqvarna warna oren , dan 1 (satu) buah jirigen berisi bensin dan 1 (satu) buah jirigen berisi oli kotor





adalah benda yang kami temukan dilokasi penebangan yang terjadi di  
Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab.Toba.

**Para terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Ahli 1 : Robert Pandapotan Sipayung, S.Hut, di bawah sumpah/ janji memberikan  
keterangan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki kualifikasi sebagai staf pada Penelaah data Sumber Daya Alam pada Seksi Perencanaa dan Pemanfaatan Hutan di UPT. KPH Wilayah IV Balige Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yaitu : Sertifikat Sistem Informasi Geografis Dasar, yaitu ilmu komputer yang mempelajari data dan informasi secara spasial (keruangan) yang menampilkan secara geografis dalam bentuk peta yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Profesi di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2012.
- Bahwa adapun tugas ahli selaku Penelaah data Sumber Daya Alam pada Seksi Perencanaa dan Pemanfaatan Hutan di UPT. KPH Wilayah IV Balige Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah :
  - a. Membantu Kepala dalam melaksanakan penyusunan RPHJPd di wilayah kerja UPT KPH Wilayah IV Balige
  - b. Membantu Kepala Seksi dalam menyusun data potensi kawasan hutan di wilayah kerja UPT KPH Wilayah IV Balige
  - c. Melakukan pengukuran dan pembuatan peta
  - d. Sebagai ahli dalam bidang Perpetaan Kehutanan
- Bahwa adapun yang menjadi dasar ahli sebagai ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Toba adalah
  - a. Surat Kapolres Tobasa Nomor : B / / XI / 2022 / Reskrim, tanggal 7 September 2022 Perihal Permintaan Keterangan Ahli.
  - b. Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPH Wilayah IV Nomor : 090/1035/KPH Wil – IV / 2022 tanggal 08 September 2022
- Bahwa berdasarkan hasil telaahan titik koordinat :

NO	LOKASI	X	Y
1.	Lorent	2° 33' 34.171" N	98°59' 51.788" E
2.	Truk	2° 33' 37.242" N	98° 59' 51.886" E
3.	Tt1	2°33' 36.684" N	98° 59' 52.148" E
4.	Tt2	2°33' 36.191" N	98° 59' 51.720" E
5.	Tt3	2° 33' 35.669" N	98°59' 52.062" E
6.	Tt4	2° 33' 33.962" N	98° 59' 51.558" E
7.	Tt5	2°33' 34.171" N	98° 59' 50.845" E
8.	Tt6	2° 33' 34.747" N	98°59' 50.410" E
9.	Tt7	2° 33' 35.352" N	98° 59' 49.585" E



10.	Tt8	2°33' 36.032" N	98°59' 49.276" E
11.	Tt9	2° 33' 36.562" N	98° 59' 49.621" E
12.	Tt10	22°33' 37.253" N	98° 59' 49.531" E
13.	Tt11	2°33' 36.842" N	98°59' 51.400" E
Tt12	2° 33' 38.128" N	98° 59' 51.036" E	
15.	TPK	2° 33' 33.962" N	98° 59' 51.558" E

terhadap Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2020, bahwa titik koordinat tersebut di atas titik nomor 1 s/d 14 berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Lindung (HL) dan untuk titik nomor 15 berada pada Areal Penggunaan Lain (APL)

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwasannya yang menjadi dasar adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2020.
- Bahwa adapun lokasi penebangan kayu pinus di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu Kab. Toba yang berada pada titik kordinat:

NO	LOKASI	X	Y
1.	Lorent	2° 33' 34.171" N	98°59' 51.788" E
2.	Truk	2° 33' 37.242" N	98° 59' 51.886" E
3.	Tt1	2°33' 36.684" N	98° 59' 52.148" E
4.	Tt2	2°33' 36.191" N	98° 59' 51.720" E
5.	Tt3	2° 33' 35.669" N	98°59' 52.062" E
6.	Tt4	2° 33' 33.962" N	98° 59' 51.558" E
7.	Tt5	2°33' 34.171" N	98° 59' 50.845" E
8.	Tt6	2° 33' 34.747" N	98°59' 50.410" E
9.	Tt7	2° 33' 35.352" N	98° 59' 49.585" E
10.	Tt8	2°33' 36.032" N	98°59' 49.276" E
11.	Tt9	2° 33' 36.562" N	98° 59' 49.621" E
12.	Tt10	22°33' 37.253" N	98° 59' 49.531" E
13.	Tt11	2°33' 36.842" N	98°59' 51.400" E
Tt12	2° 33' 38.128" N	98° 59' 51.036" E	

- Bahwa berdasarkan perkembangan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara dapat ahli jelaskan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berdasarkan Lampiran Peta Kawasan Hutan Register yang diterbitkan pada masa Pemerintahan Belanda bahwa lokasi tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL).
- Berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923 / Kpts / Um / 12 / 1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44 / Menhut-II / 2005, tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).
- Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).
- Dan saat ini, berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2020, bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2020; areal pada titik koordinat dimaksud sudah dilakukan penataan batas kawasan hutan pada tahun 2014 sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang tetap untuk pencegahan perusakan hutan.
- Bahwa tentang ijin penebangan pohon dapat dipertanyakan di Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan atau di Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli 2 : MUHAMMAD ISA NASUTION, S. Hut, M.T, memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya sebagai berikut “

- Bahwa ahli memiliki kualifikasi sebagai staf pada Penelaah data Sumber Daya Alam pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di UPT. KPH Wilayah IV Balige Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

Sertifikat Sistem Informasi Geografis Dasar, yaitu ilmu komputer yang mempelajari data dan informasi secara spasial (keruangan) yang menampilkan secara geografis dalam bentuk peta yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Profesi di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2012.

- Bahwa adapun tugas ahli selaku Penelaah data Sumber Daya Alam pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di UPT. KPH Wilayah IV Balige Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Membantu Kepala dalam melaksanakan penyusunan RPHJPD di wilayah kerja UPT KPH Wilayah IV Balige
- b. Membantu Kepala Seksi dalam menyusun data potensi kawasan hutan di wilayah kerja UPT KPH Wilayah IV Balige
- c. Melakukan pengukuran dan pembuatan peta
- d. Sebagai ahli dalam bidang Perpetaan Kehutanan

- Bahwa adapun yang menjadi dasar ahli sebagai ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Toba adalah

- a. Surat Kapolres Tobasa Nomor : B / / XI / 2022 / Reskrim, tanggal 7 September 2022 Perihal Permintaan Keterangan Ahli.
- b. Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPH Wilayah IV Nomor : 090 /1035 /KPH Wil – IV / 2022 tanggal 08 September 2022

- Bahwa berdasarkan hasil telaahan titik koordinat :

NO	LOKASI	X	Y
1.	Lorent	2° 33' 34.171" N	98°59' 51.788" E
2.	Truk	2° 33' 37.242" N	98° 59' 51.886" E
3.	Tt1	2°33' 36.684" N	98° 59' 52.148" E
4.	Tt2	2°33' 36.191" N	98° 59' 51.720" E
5.	Tt3	2° 33' 35.669" N	98°59' 52.062" E
6.	Tt4	2° 33' 33.962" N	98° 59' 51.558" E
7.	Tt5	2°33' 34.171" N	98° 59' 50.845" E
8.	Tt6	2° 33' 34.747" N	98°59' 50.410" E
9.	Tt7	2° 33' 35.352" N	98° 59' 49.585" E



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Tt8	2°33' 36.032" N	98°59' 49.276" E
11.	Tt9	2° 33' 36.562" N	98° 59' 49.621" E
12.	Tt10	22°33' 37.253" N	98° 59' 49.531" E
13.	Tt11	2°33' 36.842" N	98°59' 51.400" E
Tt12	2° 33' 38.128" N	98° 59' 51.036" E	
15.	TPK	2° 33' 33.962" N	98° 59' 51.558" E

terhadap Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan

Provinsi Sumatera Utara Jo. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6609/MENLHK-

PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera

Utara sampai dengan Tahun 2020, bahwa titik koordinat tersebut di

atas titik nomor 1 s/d 14 berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi

Lindung (HL) dan untuk titik nomor 15 berada pada Areal

Penggunaan Lain (APL)

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwasannya yang menjadi dasar adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2020.

- Bahwa adapun lokasi penebangan kayu pinus di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu Kab. Toba yang berada pada titik kordinat:

NO	LOKASI	X	Y
1.	Lorent	2° 33' 34.171" N	98°59' 51.788" E
2.	Truk	2° 33' 37.242" N	98° 59' 51.886" E
3.	Tt1	2°33' 36.684" N	98° 59' 52.148" E
4.	Tt2	2°33' 36.191" N	98° 59' 51.720" E
5.	Tt3	2° 33' 35.669" N	98°59' 52.062" E
6.	Tt4	2° 33' 33.962" N	98° 59' 51.558" E
7.	Tt5	2°33' 34.171" N	98° 59' 50.845" E
8.	Tt6	2° 33' 34.747" N	98°59' 50.410" E
9.	Tt7	2° 33' 35.352" N	98° 59' 49.585" E
10.	Tt8	2°33' 36.032" N	98°59' 49.276" E
11.	Tt9	2° 33' 36.562" N	98° 59' 49.621" E
12.	Tt10	22°33' 37.253" N	98° 59' 49.531" E
13.	Tt11	2°33' 36.842" N	98°59' 51.400" E
Tt12	2° 33' 38.128" N	98° 59' 51.036" E	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perkembangan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
  - Berdasarkan Lampiran Peta Kawasan Hutan Register yang diterbitkan pada masa Pemerintahan Belanda bahwa lokasi tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL).
  - Berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923 / Kpts / Um / 12 / 1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT).
  - Berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44 / Menhut-II / 2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).
  - Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).
  - Dan saat ini, berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2020, bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2020; areal pada titik koordinat dimaksud sudah dilakukan penataan batas kawasan hutan pada

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang tetap untuk pencegahan perusakan hutan.

- Bahwa tentang ijin penebangan pohon dapat dipertanyakan di Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan atau di Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa RIZAL SIMAMORA pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Polisi Kehutanan sehubungan dengan kegiatan penebangan pohon yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib di lokasi penebangan yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba
- Bahwa selain terdakwa yang juga di amankan oleh pihak Polisi Kehutanan dari lokasi penebangan yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba yaitu :

1. MORI ILFRADO NABABAN, Lk, umur 24 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sitinjo Kec. Sitinjo Kab. Dairi
2. IMAN S. HUTABARAT, Lk, umur 27 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Pagarsinondi Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara
3. RIKARDO SIHOMBING, Lk, umur 38 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bahal Batu Kec. Siboroong borong Kab. Tapanuli Utara.

- Bahwa pada saat terdakwa di amankan yang terdakwa lakukan yaitu baru selesai melakukan penebangan pohon dan istirahat sebentar untuk makan siang di lokasi penebangan yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba.
- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan penebangan di lokasi yang berada di lokasi yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba yaitu sejak hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 08.00 wib.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang terdakwa tebang di lokasi yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba yaitu pohon pinus.
- Bahwa pohon pinus yang sudah terdakwa tebang di lokasi yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba yaitu sebanyak + 20 Pohon.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa peran – peran dari :
  1. MORI ILFRADO NABABAN sebagai pengguling kayu yang sudah di tebang.
  2. IMAN S. HUTABARAT sebagai pengguling kayu yang sudah di tebang.
  3. RIKARDO SIHOMBING sebagai pengguling kayu yang sudah di tebang.
  4. HERDIN HUTABARAT sebagai operator loren untuk menarik kayu yang di tebang.
- Bahwa cara kerja pengambilan pohon pinus di lokasi yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba yaitu awalnya pohon pinus terdakwa tebang dengan menggunakan mesin chainsaw merek Husqvarna warna orange, kemudian pohon yang sudah terdakwa tebang tersebut di tarik oleh HERDIN HUTABARAT dengan menggunakan loren warna biru muda ke tempat yang rata, setelah itu pohon yang sudah terdakwa tebang tersebut terdakwa potong – potong lagi dengan ukuran + 2,15 Meter, setelah kayu tersebut di potong potong kemudian MORI ILFRADO NABABAN, IMAN S. HUTABARAT, RIKARDO SIHOMBING mengguling dan memuat kayu ke mobil langsir merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BK 9999 untuk di pindahkan ke TPK yang berada di pinggir Jalan Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba.
- Bahwa pohon pinus yang terdakwa tebang di lokasi yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba untuk di jual.
- Bahwa kayu pinus yang terdakwa tebang di lokasi yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut belum ada yang di jual.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan pohon pinus di lokasi yang berada di Desa Jonggi

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba adalah sdr HERDIN HUTABARAT.

- Bahwa terdakwa di janjikan akan mendapatkan upah oleh sdr HERDIN HUTABARAT namun belum sempat terdakwa terima sudah di amankan oleh pihak Polisi Kehutanan.
- Bahwa upah yang di janjikan sdr HERDIN HUTABARAT kepada terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan pohon pinus di lokasi yang berada di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba yaitu Rp. 250.000,- per mobil nya, dan pembayarannya perminggu.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan beserta MORI ILFRADO NABABAN, IMAN S. HUTABARAT, RIKARDO SIHOMBING dan HERDIN HUTABARAT untuk melakukan kegiatan penebangan pohon pinus di lokasi yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa yang jelas yang menyediakan alat tersebut HERDIN HUTABARAT
- Bahwa terdakwa ataupun MORI ILFRADO NABABAN, IMAN S. HUTABARAT, RIKARDO SIHOMBING dan HERDIN HUTABARAT tidak ada memiliki ijin.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi penebangan yang sdr lakukan di lokasi yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut merupakan kawasan hutan.
- Bahwa memang tidak di perbolehkan melakukan kegiatan penebangan di kawasan hutan tanpa di lengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan 1 (satu) unit mesin chainsaw merek Husqvarna warna orange, 1(satu) unit loren warna biru muda dan 1 (satu) mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BK 9999, yaitu alat yang terdakwa beserta MORI ILFRADO NABABAN, IMAN S. HUTABARAT, RIKARDO SIHOMBING dan HERDIN HUTABARAT untuk melakukan kegiatan penebangan pohon pinus di lokasi yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba.

2. Terdakwa IMAN SELAMAT HUTABARAT pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Polhut dari Kantor kehutanan Kab.Toba yaitu pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib dan terdakwa di amankan dari lokasi penebangan yang beralamat di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan untuk identitasnya terdakwa tidak mengenal pasti akan tetapi Polhut yang mengamankan kegiatan penebangan kami berjumlah 3 (tiga) orang.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan peran terdakwa dalam kegiatan penebangan yang kami lakukan di Lokasi Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab,Toba adalah sebagai tukang muat kayu

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan dalam kegiatan penebangan kayu pinus dilokasi desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab,Toba ada berjumlah 6 orang yaitu :

1. Terdakwa sendiri,
2. RIZAL SIMAMORA, Lk, 43 tahun, Kristen, Petani, Alamat : Pancinanan Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara
3. MORI ILFRADO NABABAN,Lk, 24 tahun, Kristen, Wiraswasta, Alamat : Sitingo Kec. Sitingo Kab. Dairi
4. RIKARDO SIHOMBING, Lk, 38 tahun, Kristen , Wiraswasta, Alamat : Bahal Batu Kec. Siborong borong Kab. Taput
5. DANDY SIREGAR, Lk 23 tahun, Kristen, Wiraswasta , Alamat : Sipoholon Kab. Taput
6. WARREN HUTABARAT, Lk, 30 tahun, Kristen, Sopir, Alamat : Tarutung Kec. Tarutung Kab.Tapanuli Utara
7. HERDIN HUTABARAT , Lk, 36 tahun, Kristen, Wiraswasta, Alamat : Sitampurung Kec. Tarutung Kab.Taput..

- Bahwa adapun yang diamankan oleh pihak Polhut dan dibawa ke Kantor Polres ada 5 orang yaitu :

1. Terdakwa sendiri,
2. RIZAL SIMAMORA, Lk, 43 tahun, Kristen, Petani, Alamat : Pancinanan Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara
3. MORI ILFRADO NABABAN,Lk, 24 tahun, Kristen, Wiraswasta, Alamat : Sitingo Kec. Sitingo Kab. Dairi

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg





4. RIKARDO SIHOMBING, Lk, 38 tahun, Kristen , Wiraswasta, Alamat : Bahal Batu Kec. Siborong borong Kab. Taput
  5. DANDY SIREGAR, Lk, 23 tahun, Kristen, Wiraswasta, Alamat Sipoholon Kab.Taput.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan peran peran masing masing adalah:
1. Terdakwa sendiri berperan sebagai tukang muat kayu ke truk dan juga membantu mengikat kayu ke tali loren untuk ditarik menggunakan Mobil Loren
  2. RIZAL SIMAMORA berperan sebagai tukang tebang kayu menggunakan Chainsaw
  3. MORI ILFRADO NABABAN berperan sebagai tukang muat kayu ke truk dan juga membantu mengikat kayu ke tali loren untuk ditarik menggunakan Mobil Loren
  4. RICARDO SIHOMBING berperan sebagai tukang muat kayu ke truk dan juga membantu mengikat kayu ke tali loren untuk ditarik menggunakan Mobil Loren
  5. WARREN HUTABARAT berperan sebagai supir tuck coltdiesel
  6. DANDY SIREGAR sebagai pemuat tukang guling
  7. HERDIN HUTABARAT berperan sebagai Supir Mobil Loren untuk menarik kayu dan yang mengajak/menyuruh terdakwa bekerja dilokasi pennebangan juga yang menyedia alat alat berupa Chainsaw , Mobil dll.
- Bahwa Kegiatan pennebangan pohon di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab.Toba dimulai Hari senin tanggal 05 September 2022.
- Bisa terdakwa jelaskan dalam melakukan kegiatan pennebangan kayu pinus yang terdakwa dan rekan rekan terdakwa kerjakan menggunakan alat berupa :
1. 1 (satu) buah chainsaw merek Husqvarna warna orens
  2. 1 (satu) unit truck Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9999
  3. 1 (satu) unit mobil loren/penarik kayu warna biru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 kami berhasil mengeluarkan 1 trip mobil ke TPK (tempat Penumpukan kayu) yang berjarak 500 meter.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sejak mulai bekerja kami berhasil memindahkan kayu ke TPK sejumlah 3 mobil truk.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sejak hari senin bekerja baru berhasil memindahkan kayu ke TPK sejak di hari selasa tanggal 06 September 2022 menggunakan 1 (satu) unit truck Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9999
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan dilokasi penebangan tersebut hanya pohon jenis Kayu Pinus saja yang kami tebang dan muatkan.
- Bahwa untuk luasan terdakwa tidak mengetahui akan tetapi bisa diperkirakan ada sekitar 20 pokok lebih kayu pinus yang berhasil ditebang dari lokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa jelaskan kayu kayu pinus yang terdakwa dan rekan rekan terdakwa tebang bertujuan untuk dijual dan hasil penjualan tersebut untuk upah terdakwa bekerja untuk membiayai kehidupan sehari hari terdakwa
- Bahwa upah yang akan terdakwa dapatkan dari kegiatan penebangan sejumlah Rp. 800.000 per trip mobil dibagi 4 orang dengan si MORI ILFRADO NABABAN dan RICARDO SIHOMBING dan DANDY SIREGAR.
- Bahwa terdakwa belum ada menerima upah dari kegiatan penebangan yang terdakwa dan rekan rekan terdakwa kerjakan.
- Bahwa yang seharusnya mengupah pekerjaan terdakwa dalam kegiatan penebangan yang terdakwa dan rekan rekan terdakwa kerjakan adalah HERDIN HUTABARAT.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan ada yang mengakui lahan lokasi pengerjaan kami tersebut adalah milik bermarga MANURUNG akan tetapi terdakwa tidak mengetahui nama pastinya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi kegiatan penebangan yang terdakwa kerjakan adalah Kawasan Hutan
- Bahwa supir truk tersebut adalah WARREN HUTABART

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah chainsaw merek Husqvarna warna orans, 1 (satu) unit truck Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9999, 1 (satu) unit mobil loren/penarik kayu warna biru karena pada saat di lokasi alat alat tersebut sudah dipersiapkan oleh HERDIN HUTABARAT
- Bahwa yang mengajak/menyuruh terdakwa berserta rekan rekan terdakwa bekerja dilokasi penebangan tersebut adalah HERDIN HUTABARAT
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bertemu dengan HERDIN HUTABARAT di Lumban Lobu dan kemudian HERDIN HUTABARAT mengajak terdakwa bekerja sebagai tukang guling/pemuat kayu kemudian HERDIN HUTABARAT membawa dan menunjukkan lokasi penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab.Toba
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Supir truk bernama WARREN HUTABARAT tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan saat ini dari HERDIN HUTABARAT tersebut
- Bahwa terdakwa dan rekan rekan terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penebangan kayu dilokasi Desa Jongga Nihuta Kec. Lumban Julu Kab.Toba.
- Bahwa setelah terdakwa melihat dengan teliti terdakwa mengenal dengan 1 (satu) buah Chainsaw merek Huqsvarna Warna orans , 1 (satu) buah Jirigen berisi bensin , dan 1 (satu) buah jirigen berisi oli kotor yaitu alat yang digunakan untuk menebang dan jirigen berisi bensin adalah untuk bahan bakar Chainsaw dan Jireigen berisi oli kotor untuk melumasi pisau/rantai chainsaw pada saat menebang kayu pinus.

3. Terdakwa DANDY SIREGAR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Polhut dari Kantor kehutanan Kab.Toba yaitu pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib dan terdakwa di amankan dari lokasi penebangan yang beralamat di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan untuk identitasnya terdakwa tidak mengenal pasti akan tetapi Polhut yang mengamankan kegiatan penebangan kami berjumlah 3 (tiga) orang.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan peran terdakwa dalam kegiatan penebangan yang kami lakukan di Lokasi Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab,Toba adalah sebagai tukang muat kayu.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan dalam kegiatan penebangan kayu pinus dilokasi desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab,Toba ada berjumlah 6 orang yaitu :

1. Terdakwa sendiri,
2. RIZAL SIMAMORA, Lk, 43 tahun, Kristen, Petani, Alamat : Pancinanan Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara
3. MORI ILFRADO NABABAN,Lk, 24 tahun, Kristen, Wiraswasta, Alamat : Sitingo Kec. Sitingo Kab. Dairi
4. RIKARDO SIHOMBING, Lk, 38 tahun, Kristen , Wiraswasta, Alamat : Bahal Batu Kec. Siborong borong Kab. Taput
5. IMAN SELAMAT HUTABARAT , Lk 26 tahun, Kristen, Wiraswasta , Alamat : Sitampurung Kab. Taput
6. WARREN HUTABARAT, Lk, 30 tahun, Kristen, Sopir, Alamat : Tarutung Kec. Tarutung Kab.Tapanuli Utara
7. HERDIN HUTABARAT , Lk, 36 tahun, Kristen, Wiraswasta, Alamat : Sitampurung Kec. Tarutung Kab.Taput.

- Bahwa adapun yang diamankan oleh pihak Polhut dan dibawa ke Kantor Polres ada 5 orang yaitu :

1. Terdakwa sendiri,
2. RIZAL SIMAMORA, Lk, 43 tahun, Kristen, Petani, Alamat : Pancinanan Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara
3. MORI ILFRADO NABABAN,Lk, 24 tahun, Kristen, Wiraswasta, Alamat : Sitingo Kec. Sitingo Kab. Dairi
4. RIKARDO SIHOMBING, Lk, 38 tahun, Kristen , Wiraswasta, Alamat : Bahal Batu Kec. Siborong borong Kab. Taput
5. IMAN SELAMAT HUTABARAT , Lk 26 tahun, Kristen, Wiraswasta , Alamat : Sitampurung Kab. Taput.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat terdakwa jelaskan peran peran masing masing adalah:
  1. Terdakwa sendiri berperan sebagai tukang muat kayu ke truk
  2. RIZAL SIMAMORA berperan sebagai tukang tebang kayu menggunakan Chainsaw
  3. MORI ILFRADO NABABAN berperan sebagai tukang muat kayu ke truk dan juga membantu mengikat kayu ke tali loren untuk ditarik menggunakan Mobil Loren
  4. RICARDO SIHOMBING berperan sebagai tukang muat kayu ke truk dan juga membantu mengikat kayu ke tali loren untuk ditarik menggunakan Mobil Loren
  5. WARREN HUTABARAT berperan sebagai supir tuck coltdiesel
  6. IMAN SELAMAT HUTABARAT sebagai pemuat kayu
  7. HERDIN HUTABARAT berperan sebagai Supir Mobil Loren untuk menarik kayu dan yang mengajak/menyuruh terdakwa bekerja dilokasi penebangan juga yang menyediakan alat alat berupa Chainsaw , Mobil dll.
- Bahwa kegiatan penebangan pohon di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab.Toba dimulai Hari senin tanggal 05 September 2022.
- Bahwa terdakwa jelaskan dalam melakukan kegiatan penebangan kayu pinus yang terdakwa dan rekan rekan terdakwa kerjakan menggunakan alat berupa :
  1. 1 (satu) buah chainsaw merek Husqvarna warna orens
  2. 1 (satu) unit truck Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9999
  3. 1 (satu) unit mobil loren/penarik kayu warna biru.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 kami berhasil mengeluarkan 1 trip mobil ke TPK (tempat Penumpukan kayu) yang berjarak 500 meter
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sejak mulai bekerja kami berhasil memindahkan kayu ke TPK sejumlah 3 mobil truk.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sejak hari senin bekerja baru berhasil memindahkan kayu ke TPK sejak di hari selasa tanggal 06





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 menggunakan 1 (satu) unit truck Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9999.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan dilokasi penebangan tersebut hanya pohon jenis Kayu Pinus saja yang kami tebang dan muatkan.
- Bahwa untuk luasan terdakwa tidak mengetahui akan tetapi bisa diperkirakan ada sekitar 20 pokok lebih kayu pinus yang berhasil ditebang dari lokasi tersebut.
- Bahwa kayu kayu pinus yang terdakwa dan rekan rekan terdakwa tebang bertujuan untuk dijual dan hasil penjualan tersebut untuk upah terdakwa bekerja untuk membiayai kehidupan sehari hari terdakwa.
- Bahwa upah yang akan terdakwa dapatkan dari kegiatan penebangan sejumlah Rp. 800.000 per trip mobil dibagi 4 orang dengan si MORI ILFRADO NABABAN dan RICARDO SIHOMBING dan IMAN SELAMAT HUTABARAT.
- Bahwa terdakwa belum ada menerima upah dari kegiatan penebangan yang terdakwa dan rekan rekan terdakwa kerjakan.
- Bahwa yang seharusnya mengupah pekerjaan terdakwa dalam kegiatan penebangan yang terdakwa dan rekan rekan terdakwa kerjakan adalah HERDIN HUTABARAT
- Bahwa ada yang mengakui lahan lokasi pengerjaan kami tersebut adalah milik bermarga MANURUNG akan tetapi terdakwa tidak mengetahui nama pastinya
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi kegiatan penebangan yang terdakwa kerjakan adalah Kawasan Hutan
- Bahwa supir truk tersebut adalah WARREN HUTABART
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah chainsaw merek Husqvarna warna orans, 1 (satu) unit truck Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9999, 1 (satu) unit mobil loren/penarik kayu warna biru karena pada saat di lokasi alat alat tersebut sudah dipersiapkan oleh HERDIN HUTABARAT
- Bahwa yang mengajak/menyuruh terdakwa berserta rekan rekan terdakwa bekerja dilokasi penebangan tersebut adalah HERDIN HUTABARAT

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2022 terdakwa bertemu dengan HERDIN HUTABARAT di Kedai Tuak dan kemudian HERDIN HUTABARAT mengajak terdakwa bekerja sebagai tukang guling/pemuat kayu kemudian HERDIN HUTABARAT membawa dan menunjukkan lokasi penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab.Toba.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Supir truk bernama WARREN HUTABARAT tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan saat ini dari HERDIN HUTABARAT tersebut.
- Bahwa terdakwa dan rekan rekan terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penebangan kayu dilokasi Desa Jongga Nihuta Kec. Lumban Julu Kab.Toba.
- Bahwa setelah terdakwa melihat dengan teliti terdakwa mengenal dengan 1 (satu) buah Chainsaw merek Huqsvarna Warna orens , 1 (satu) buah Jirigen berisi bensin , dan 1 (satu) buah jirigen berisi oli kotor yaitu alat yang digunakan untuk menebang dan jirigen berisi bensin adalah untuk bahan bakar Chainsaw dan Jireigen berisi oli kotor untuk melumasi pisau/rantai chainsaw pada saat menebang kayu pinus.

4. Terdakwa MORI ILFRADO NABABAN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada kegiatan penebangan kayu pinus dari kawasan hutan yang berada di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu Kab. Toba tersebut ialah terdakwa sebagai tukang muat kayu ke dalam truk. Dan terdakwa diamankan oleh Pihak Polisi Kehutanan pada saat sedang istirahat makan siang.
- Bahwa kegiatan penebangan kayu dari kawasan hutan yang berada di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak hari Senin tanggal 05 September 2022.
- Bahwa dalam penebangan kayu pinus dari kawasan hutan yang berada di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu sejak tanggal 05 September 2022, ialah:

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. RIZAL SIMAMORA, Lk, 43 Tahun, Kristen, Petani, Batak Toba/Indonesia, Alamat: Desa Pancinaran Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara.
  2. RIKARDO SIHOMBING, Lk, 38 Tahun, Kristen, Wiraswasta, Batak Toba/Indonesia, Alamat Desa Bahal Batu Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara.
  3. HERDIN HUTABARAT, Lk, 36 Tahun, Kristen, Petani, Batak Toba/Indonesia, Alamat: Desa Sitampurung Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
  4. IMAN S HUTABARAT, Lk, 26 Tahun, Kristen, Wiraswasta, Batak Toba/Indonesia, Alamat: Desa Pagarsinondo Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
  5. DANDI SIREGAR, Lk, 22 Tahun, Kristen, Wiraswasta, Batak Toba/Indonesia, Alamat: Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
  6. WAREN HUTABARAT, Lk, 27 Tahun, Kristen, Wiraswasta, Batak Toba/Indonesia, Alamat: Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara.
  7. Satu orang lagi tidak terdakwa ketahui identitasnya
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan masing-masing peranan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa dalam melakukan penebangan kayu pinus di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu ialah sebagai berikut:
1. Peran terdakwa dalam kegiatan penebangan kayu pinus tersebut sebagai tukang muat kayu (panggul).
  2. RIZAL SIMAMORA dalam kegiatan penebangan kayu pinus tersebut ianya sebagai tukang tebang kayu menggunakan Chainsaw.
  3. RIKARDO SIHOMBING dalam kegiatan pengambilan kayu tersebut ianya sebagai tukang muat kayu (panggul).
  4. HERDIN HUTABARAT dalam kegiatan pengambilan kayu tersebut ianya sebagai supir Loren.
  5. IMAN S HUTABARAT dalam kegiatan pengambilan kayu tersebut ianya sebagai tukang muat kayu (panggul).
  6. DANDI SIREGAR dalam kegiatan pengambilan kayu tersebut ianya sebagai tukang muat kayu (panggul).



7. WAREN HUTABARAT dalam penebangan kayu tersebut ianya sebagai supir truk.

8. Satu orang lagi yang tidak terdakwa ketahui identitasnya tersebut ianya sebagai tukang muat kayu (panggul).

- Bahwa alat alat yang digunakan dalam pekerjaan penebangan kayu yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu Kab.

Toba adalah:

1. 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning No Pol BK 9999 yang di operasikan oleh WAREN HUTABARAT.

2. 1 (satu) unit Chainsaw merk Husqvarna Warna Orange yang dioperasikan oleh RIZAL SIMAMORA.

3. 1 (satu) unit Loren Warna Biru yang dioperasikan oleh HERDIN HUTABARAT

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Pukul 16.00 Wib di Desa Pagarsinondi Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara, HERDIN HUTABARAT menawarkan terdakwa pekerjaan untuk menebang kayu pinus. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 terdakwa berangkat ke Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu Kab. Toba bersama HERDIN HUTABARAT lalu bertemu dengan RIZAL SIMAMORA, RIKARDO SIHOMBING, WAREN HUTABARAT, IMAN S HUTABARAT dan satu orang lagi yang tidak terdakwa ketahui identitasnya. Sekira pukul 14.00 Wib kami mulai melakukan pekerjaan penebangan kayu pinus di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu Kab. Toba yang ditunjukkan oleh MARGA MANURUNG yang mengaku sebagai pemilik lahan dan kayu pinus tersebut.

- Bahwa setelah ditunjukkan oleh MARGA MANURUNG yang mengaku sebagai pemilik lahan dan pemilik pohon pinus yang berada di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu tersebut, RIZAL SIMAMORA menebang kayu pinus tersebut menggunakan Chaisaw. Lalu HERDIN HUTABARAT menarik kayu pinus yang telah ditebang tersebut menggunakan Loren. Setelah ditarik mendekati Dump Truck, RIZAL SIMAMORA memotong kayu pinus menjadi ukuran 2.2 meter. Lalu terdakwa dengan RIKARDO SIHOMBING, DANDI SIREGAR, IMAN S HUTABARAT dan satu



orang lagi yang tidak terdakwa ketahui identitasnya memuat kayu pinus yang telah terpotong tersebut ke dalam dump truck secara manual dibantu menggunakan kayu bulat (galang). Kemudian, setelah kayu-kayu pinus tersebut dimuat ke dalam dump truck tersebut kemudian diangkut dan kami letakkan kembali ke Tempat Penumpukan Kayu yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi awal penebangan kayu pinus tersebut.

- Bahwa alat-alat yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa gunakan dalam penebangan kayu pinus di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu tersebut, yaitu 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan No Pol BK 9999, 1 (satu) Unit Loren Warna Biru dan 1 (satu) unit Chainsaw Warna Orange tidak terdakwa ketahui milik siapa, namun alat-alat tersebut disediakan oleh HERDIN HUTABARAT untuk penebangan pohon pinus di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu Kab. Toba sejak hari Senin tanggal 05 September 2022.

- Bahwa sejak tanggal 05 September 2022 hingga hari Rabu tanggal 07 September 2022 jumlah kayu pinus yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tebang dari lokasi hutan yang berada di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu ialah sekitar 1 (satu) Dump Truck Penuh kira-kira 20 batang kayu. Untuk luas lahan yang telah kami tebang pohon pinusnya di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa peruntukkan kayu-kayu pinus yang kami tebang tersebut ialah untuk dijual, namun terdakwa kurang mengetahui dijual kepada siapa.

- Bahwa belum ada kayu pinus yang keluar dari Tempat Penumpukan Kayu dan belum ada kayu pinus yang terjual. Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual kayu pinus yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lainnya kerjakan tersebut.

- Bahwa dalam pekerjaan terdakwa memuat kayu dalam penebangan kayu pinus di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu sejak hari Senin tanggal 05 September 2022 hingga Rabu tanggal 07 September 2022 terdakwa belum menerima upah. Namun, terdakwa dijanjikan upah tergantung berapa banyak kayu pinus yang dapat kami muat dan rencananya akan diterima pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022. Untuk besaran upah yang

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan terdakwa terima, jika terdakwa dapat memuat kayu sebanyak 1 (satu) Dum puck penuh dalam 1 (satu) hari maka, selama 6 (enam) hari kerja, terdakwa akan menerima upah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Jika dihitung per harinya sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per hari.

- Bahwa yang memberikan upah kepada terdakwa dalam pekerjaan penebangan kayu pinus di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu tersebut ialah HERDIN HUTABARAT.
- Bahwa untuk status lahan yang kami lakukan penebangan kayu pinus tersebut terdakwa tidak mengetahui akan tetapi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 kami bertemu dengan MARGA MANURUNG yang mengaku ialah pemilik lahan dan pohon pinus tersebut dan ia nya langsunglah yang menunjukkan kayu-kayu pinus yang akan kami tebang.
- Bahwa terdakwa dan rekan rekan lainnya tidak mengetahui bahwa lokasi pekerjaan penbebanan yang kami kerjakan adalah Kawasan Hutan.
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang lainnya tidak memiliki izin dalam melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu pinus di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu Kab. Toba tersebut. Dan HERDIN HUTABARAT juga tidak ada memberikan atau menunjukan izin-izin mengenai pekerjaan kami tersebut
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila tidak memiliki izin dalam penebangan dan pengangkutan kayu dalam kawasan hutan tersebut melanggar perundang-undangan. Awalnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang lainnya mengetahui lahan tersebut ialah milik MARGA MANURUNG. Namun, kami juga tidak menanyakan perihal alas hak yang dimiliki oleh MARGA MANURUNG
- Bahwa selama terdakwa ikut dalam penebangan pohon di Pargondangan Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu belum ada orang dari Pihak Kehutanan, Kepala Desa atau orang lain yang pernah memberikan peringatan terkait kawasan tersebut berada dekat dengan Areal Hutan Lindung. Hanya pihak Polisi Kehutanan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 14.00  
Wib yang memperingati kami lalu mengamankan kami.

5. Terdakwa RIKARDO SIHOMBING pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ikut melakukan kegiatan penebangan kayu pinus di lokasi penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba sejak hari Senin tanggal 05 September 2022
- Bahwa lokasi tempat penebangan kayu pinus yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut adalah milik MARGA MANURUNG
- Bahwa terdakwa ikut melakukan kegiatan penebangan kayu pinus di lokasi penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- per Truk
- Bahwa peran terdakwa sehingga mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- per mobil adalah memuat kayu pinus di Truk dengan cara membuat galangan menggunakan 2 (dua) buah kayu sebagai jalur menaikkan kayu pinus ke truk dan menggulingkan kayu pinus yang sudah ditebang melewati galangan tersebut dan menyusunnya di truk
- Bahwa terdakwa dibantu oleh rekan terdakwa juga sebanyak 3 (tiga) orang lainnya yang berperan sebagai memuat kayu pinus ke Truk yaitu :

- a. MORI ILFRADO NABABAN, Lk, Umur 24 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba/ Indonesia, Alamat : Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi
- b. IMAN SELAMAT HUTABARAT, Lk, Umur 26 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba/ Indonesia, Alamat : Desa Pagar Sinondi Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara
- c. DANDY SIREGAR, Lk, Umur 23 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba/ Indonesia, Alamat : Desa Pintu Bosi Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kehutanan di lokasi penebangan MORI ILFRADO NABABAN, IMAN SELAMAT HUTABARAT dan DANDY SIREGAR juga ada dilokasi, karena kami sedang makan sigan
- Bahwa truk tempat dimuatnya kayu pinus tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya yang terdakwa ketahui bahwa Truk tersebut disediakan oleh HERDIN HUTABARAT
- Bahwa truk yang disediakan HERDIN HUTABARAT tersebut merk Mitsubishi Colt Diesel 100 PS warna kuning yang tidak terdakwa ketahui nomor platnya.
- Bahwa selama ini yang digunakan untuk tempat dimuatnya kayu pinus tersebut hanya Truk merk Mitsubishi Colt Diesel 100 PS warna kuning tersebut namun sudah rusak sejak hari Selasa tanggal 06 September 2022, sehingga digantikan oleh Truk lainnya merk Mitsubishi Colt Diesel 120 PS warna Biru
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kehutanan di lokasi Penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba hanya ada Truk merk Mitsubishi Colt Diesel 100 PS warna kuning
- Bahwa kayu pinus tersebut dibawa ke TPK (Tempat Penumpukan Kayu) yang berada di pinggir jalan Desa Jonggi Nihuta yang berjarak sekira 500 Meter dari lokasi penebangan kayu pinus
- Bahwa sepengetahuan terdakwa supir yang mengemudikan Truk merk Mitsubishi Colt Diesel 100 PS warna kuning tersebut adalah MARGA HUTABARAT
- Bahwa MARGA HUTABARAT tersebut tidak ada dilokasi
- Bahwa kayu pinus tersebut ditebang menggunakan 1 (satu) unit Chainsaw merk Husqvarna warna orange yang dipergunakan oleh RIZAL SIMAMORA, Lk, Umur 43 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba/ Indonesia, Alamat : Desa Pancinanan Kec. Sipaholon Kab. Tapanuli Utara
- Bahwa alat yang digunakan untuk menarik dan melangsir kayu pinus yang sudah ditebang tersebut untuk dapat kami muat ke dalam truk adalah menggunakan 1 (satu) unit Loren warna biru yang disediakan oleh HERDIN HUTABARAT

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) unit Loren warna biru tersebut untuk menarik dan melangsir kayu pinus yang sudah ditebang adalah HERDIN HUTABARAT, Lk, Umur 36 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba/Indonesia, Alamat : Desa Sitampurung Kec. Tarutung Kab. Toba
- Bahwa 1 (satu) unit Chainsaw merk Husqvarna warna orange dan 1 (satu) unit Loren warna biru tersebut ada dilokasi penebangan
- Bahwa kayu pinus yang sudah ditebang sekira  $\pm$  20 (dua puluh) batang dan yang sudah kami muat sekira 3 (tiga) truk di lokasi serta dibawa dari lokasi ke TPK, namun sepengetahuan terdakwa belum ada dijual
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Kayu pinus yang ditebang dari lokasi Penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut akan digunakan untuk apa.
- Bahwa kayu pinus tersebut saat ini masih di TPK dipinggir jalan desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba
- Bahwa kegiatan yang terdakwa lakukan bersama dengan MORI ILFRADO NABABAN, IMAN SELAMAT HUTABARAT, DANDY SIREGAR, RIZAL SIMAMORA dan HERDIN HUTABARAT mengambil kayu pinus dengan cara menebang kayu pinus, memuat kayu pinus dan membawa kayu pinus tersebut ke TPK dari lokasi Penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa ersangka tidak mengetahui kalau mengambil kayu pinus dengan cara menebang kayu pinus, memuat kayu pinus dan membawa kayu pinus tersebut ke TPK dari lokasi Penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dilarang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa lokasi tempat pengambilan kayu pinus yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut adalah milik masyarakat yang mengaku MARGA MANURUNG
- Bahwa yang menyuruh terdakwa bekerja di lokasi tempat pengambilan kayu pinus yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba adalah HERDIN HUTABARAT

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan HERDIN HUTABARAT.

- Bahwa terdakwa belum ada mendapatkan upah dari memuat kayu pinus ke truk sejak hari Senin tanggal 05 September 2022 di lokasi pengambilan pinus yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut dan yang seharusnya memberikan upah kepada terdakwa adalah HERDIN HUTABARAT. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Chainsaw merk Husqvarna warna orange;
- 2) 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning No. Pol BK 9999;
- 3) 1 (satu) unit Loren warna biru muda;
- 4) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 L berisi bensin;
- 5) 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 L berisi oli;
- 6) 29 (dua puluh sembilan) batang kayu pinus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ikut melakukan kegiatan penebangan kayu pinus di lokasi penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba sejak hari Senin tanggal 05 September 2022

- Bahwa lokasi tempat penebangan kayu pinus yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut adalah milik MARGA MANURUNG

- Bahwa terdakwa ikut melakukan kegiatan penebangan kayu pinus di lokasi penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- per Truk

- Bahwa peran terdakwa sehingga mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- per mobil adalah memuat kayu pinus di Truk dengan cara membuat galangan menggunakan 2 (dua) buah kayu sebagai jalur menaikkan kayu pinus ke truk dan menggulingkan kayu pinus yang sudah ditebang melewati galangan tersebut dan menyusunnya di truk

- Bahwa terdakwa dibantu oleh rekan terdakwa juga sebanyak 3 (tiga) orang lainnya yang berperan sebagai memuat kayu pinus ke Truk yaitu :

- 1) MORI ILFRADO NABABAN, Lk, Umur 24 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba/ Indonesia, Alamat : Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) IMAN SELAMAT HUTABARAT, Lk, Umur 26 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba/ Indonesia, Alamat : Desa Pagar Sinondi Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara

3) DANDY SIREGAR, Lk, Umur 23 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba/ Indonesia, Alamat : Desa Pintu Bosi Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kehutanan di lokasi penebangan MORI ILFRADO NABABAN, IMAN SELAMAT HUTABARAT dan DANDY SIREGAR juga ada dilokasi, karena kami sedang makan sigan
- Bahwa truk tempat dimuatnya kayu pinus tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya yang terdakwa ketahui bahwa Truk tersebut disediakan oleh HERDIN HUTABARAT
- Bahwa truk yang disediakan HERDIN HUTABARAT tersebut merk Mitsubishi Colt Diesel 100 PS warna kuning yang tidak terdakwa ketahui nomor platnya.
- Bahwa selama ini yang digunakan untuk tempat dimuatnya kayu pinus tersebut hanya Truk merk Mitsubishi Colt Diesel 100 PS warna kuning tersebut namun sudah rusak sejak hari Selasa tanggal 06 September 2022, sehingga digantikan oleh Truk lainnya merk Mitsubishi Colt Diesel 120 PS warna Biru
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kehutanan di lokasi Penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba hanya ada Truk merk Mitsubishi Colt Diesel 100 PS warna kuning
- Bahwa kayu pinus tersebut dibawa ke TPK (Tempat Penumpukan Kayu) yang berada di pinggir jalan Desa Jonggi Nihuta yang berjarak sekira 500 Meter dari lokasi penebangan kayu pinus
- Bahwa sepengetahuan terdakwa supir yang mengemudikan Truk merk Mitsubishi Colt Diesel 100 PS warna kuning tersebut adalah MARGA HUTABARAT
- Bahwa MARGA HUTABARAT tersebut tidak ada dilokasi
- Bahwa kayu pinus tersebut ditebang menggunakan 1 (satu) unit Chainsaw merk Husqvarna warna orange yang dipergunakan oleh RIZAL SIMAMORA, Lk, Umur 43 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba/ Indonesia, Alamat : Desa Pancinaran Kec. Sipaholon Kab. Tapanuli Utara

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk menarik dan melangsir kayu pinus yang sudah ditebang tersebut untuk dapat kami muat ke dalam truk adalah menggunakan 1 (satu) unit Loren warna biru yang disediakan oleh HERDIN HUTABARAT
- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) unit Loren warna biru tersebut untuk menarik dan melangsir kayu pinus yang sudah ditebang adalah HERDIN HUTABARAT, Lk, Umur 36 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Suku Batak Toba/ Indonesia, Alamat : Desa Sitampurung Kec. Tarutung Kab. Toba
- Bahwa 1 (satu) unit Chainsaw merk Husqvarna warna orange dan 1 (satu) unit Loren warna biru tersebut ada dilokasi penebangan
- Bahwa kayu pinus yang sudah ditebang sekira  $\pm 20$  (dua puluh) batang dan yang sudah kami muat sekira 3 (tiga) truk di lokasi serta dibawa dari lokasi ke TPK, namun sepengetahuan terdakwa belum ada dijual
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Kayu pinus yang ditebang dari lokasi Penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut akan digunakan untuk apa.
- Bahwa kayu pinus tersebut saat ini masih di TPK dipinggir jalan desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba
- Bahwa kegiatan yang terdakwa lakukan bersama dengan MORI ILFRADO NABABAN, IMAN SELAMAT HUTABARAT, DANDY SIREGAR, RIZAL SIMAMORA dan HERDIN HUTABARAT mengambil kayu pinus dengan cara menebang kayu pinus, memuat kayu pinus dan membawa kayu pinus tersebut ke TPK dari lokasi Penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa ersangka tidak mengetahui kalau mengambil kayu pinus dengan cara menebang kayu pinus, memuat kayu pinus dan membawa kayu pinus tersebut ke TPK dari lokasi Penebangan yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dilarang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa lokasi tempat pengambilan kayu pinus yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut adalah milik masyarakat yang mengaku MARGA MANURUNG

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh terdakwa bekerja di lokasi tempat pengambilan kayu pinus yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba adalah HERDIN HUTABARAT
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan HERDIN HUTABARAT.
- Bahwa terdakwa belum ada mendapatkan upah dari memuat kayu pinus ke truk sejak hari Senin tanggal 05 September 2022 di lokasi pengambilan pinus yang terletak di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba tersebut dan yang seharusnya memberikan upah kepada terdakwa adalah HERDIN HUTABARAT

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
3. tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
4. yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

## 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut adalah benar terdakwa I. RIZAL SIMAMORA, Terdakwa II. RIKARDO SIHOMBING, Terdakwa III. DANDY SIREGAR, Terdakwa IV. IMAN SELAMAT HUTABARAT dan Terdakwa V. MORI ILFRADO NABABAN. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## 2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula saksi LEVINGSTONE SEPTU AGINTA S, saksi IRLAN PANGARIBUAN, saksi WANRAN LUMBANTORUAN (Ketiganya merupakan anggota Polisi Hutan KPH IV Balige) melakukan patrol di Deas Jonggi Nihuta Kec.Lumban Julu Kab.Toba, lalu para saksi menemukan adanya kegiatan penebangan pohon di lokasi tersebut, kemudian para saksi mengambil foto lokasi serta mengirimkan 4 (empat) foto dari lokasi kegiatan penebangan phoon kayu pinus kepada saksi ELISE NATALIN selaku Plt Kepala Seksi PHPM KPH IV Balige yang ada titik koordinatnya untuk mengetahui status lahan tersebut, adapun titik koordinat tersebut :

- Foto pertama dengan titik koordinat 2° 33' 36", 98° 59' 51", 1311,0m, 38° pukul 13.45.21 Wib.
- Foto kedua dengan titik koordinat 2° 33' 36", 98° 59' 51", 1311,6m, 0° pukul 13.45.16 Wib
- Foto ketiga dengan titik koordinat 2° 33' 36", 98° 59' 51", 1312,5m, 260° pukul 13.45.09 Wib
- Foto keempat dengan titik koordinat 2° 33' 36", 98° 59' 51", 1313,5m, 149° pukul 13.44.56 Wib

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh ahli perpetaan KPH IV Balige untuk diplot ke SK 6609 ternyata lokasi tersebut adalah Kawasan hutan fungsi lindung. Kemudian saksi ELISE NATALIN berangkat bersama saksi JANNES SIMANJUNTAK menuju lokasi untuk memastikan titik koordinat dengan membawa GPS dan setiba di lokasi sekitar pukul 17.20 Wib saksi langsung mengambil titik koordinat salah satunya N 02° 33' 36.7", E 098° 59' 52.9" dan selanjutnya saksi mengirimkan titik koordinat tersebut ke ahli perpetaan KPH IV Balige yang hasilnya adalah kawasan hutan fungsi lindung. Kemudian saksi menghubungi ke pihak Polres Toba untuk membantu mengamankan para terdakwa serta 1 ( satu ) unit Chainsaw merk Husqvarna warna Orange, 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna biru yang tidak terlihat Nomor Polisinya, 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning No. Pol BK 9999, 1 ( satu ) unit Loren warna biru..

Menimbang, bahwa para saksi mengamankan para terdakwa dengan cara kerja pengambilan pohon pinus di lokasi yang berada di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba yaitu awalnya pohon pinus para terdakwa tebang dengan menggunakan mesin chainsaw merek Husqvarna warna orange, kemudian pohon yang sudah para terdakwa tebang tersebut di tarik oleh Sdr.HERDIN HUTABARAT dengan menggunakan loren warna biru muda ke tempat yang rata, setelah itu pohon yang sudah tersangka tebang tersebut

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka potong – potong lagi dengan ukuran + 2,15 Meter, setelah kayu tersebut di potong potong kemudian terdakwa MORI ILFRADO NABABAN, terdakwa IMAN S. HUTABARAT, terdakwa RIKARDO SIHOMBING, terdakwa DANDY SIREGAR mengguling dan memuat kayu ke mobil langsir merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BK 9999 untuk di pindahkan ke TPK yang berada di pinggir Jalan Desa Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba.

Menimbang, bahwa Adapun lokasi penebangan kayu pinus di Desa Jonggi Nihuta Kec. Lumbanjulu Kab. Toba yang berada pada titik kordinat:

NO	LOKASI	X	Y
1.	Lorent	2° 33' 34.171" N	98° 59' 51.788" E
2.	Truk	2° 33' 37.242" N	98° 59' 51.886" E
3.	Tt1	2° 33' 36.684" N	98° 59' 52.148" E
4.	Tt2	2° 33' 36.191" N	98° 59' 51.720" E
5.	Tt3	2° 33' 35.669" N	98° 59' 52.062" E
6.	Tt4	2° 33' 33.962" N	98° 59' 51.558" E
7.	Tt5	2° 33' 34.171" N	98° 59' 50.845" E
8.	Tt6	2° 33' 34.747" N	98° 59' 50.410" E
9.	Tt7	2° 33' 35.352" N	98° 59' 49.585" E
10.	Tt8	2° 33' 36.032" N	98° 59' 49.276" E
11.	Tt9	2° 33' 36.562" N	98° 59' 49.621" E
12.	Tt10	22° 33' 37.253" N	98° 59' 49.531" E
13.	Tt11	2° 33' 36.842" N	98° 59' 51.400" E
Tt12		2° 33' 38.128" N	98° 59' 51.036" E

berdasarkan perkembangan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peta Kawasan Hutan Register yang diterbitkan pada masa Pemerintahan Belanda bahwa lokasi tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923 / Kpts / Um / 12 / 1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT). Berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44 / Menhut-II / 2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL). Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL) dan saat ini, berdasarkan Lampiran Peta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2020, bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa terdakwa I. RIZAL SIMAMORA, Terdakwa II. RIKARDO SIHOMBING, Terdakwa III. DANDY SIREGAR, Terdakwa IV. IMAN SELAMAT HUTABARAT dan Terdakwa V. MORI ILFRADO NABABAN tidak ada mendapat kan ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan menebang pohon pinus di lokasi kawasan hutan di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terdakwa I. RIZAL SIMAMORA, Terdakwa II. RIKARDO SIHOMBING, Terdakwa III. DANDY SIREGAR, Terdakwa IV. IMAN SELAMAT HUTABARAT dan Terdakwa V. MORI ILFRADO NABABAN dalam kegiatan menebang pohon pinus di lokasi kawasan hutan di Desa Jongi Nihuta Kec. Lumban Julu Kab. Toba adalah suruhan dari HERDIN HUTABARAT (DPO) dan telah dijanjikan akan mendapatkan upah dari HERDIN HUTABARAT (DPO). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dinyatakan terbukti bukan hanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa melainkan juga dipidana untuk membayar denda dengan ketentuan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara pula

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 L berisi Bensin;
- 2) 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 L berisi Oli;
- 3) 29 (dua puluh sembilan) batang kayu pinus.

Merupakan barang-barang bukti sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning No. Pol BK 9999;
- 2) 1 (satu) unit Loren Warna Biru Muda;
- 3) 1 (satu) unit Chainsaw Merk Husqvarna Warna Orange

Merupakan barang-barang bukti yang jelas kepemilikannya dan berdasarkan surat perjanjian sewa/ kontrak pada tanggal 02 Agustus 2022 maka barang-barang bukti ini dikembalikan kepada saudara Rikardo Tambun.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa menimbulkan gangguan ekosistem hutan

Keadaan yang meringankan:

- 1) Para Terdakwa belum pernah dihukum
- 2) Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- 3) Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;
- 4) Bukan hanya Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. RIZAL SIMAMORA, Terdakwa II. RIKARDO SIHOMBING, Terdakwa III. DANDY SIREGAR, Terdakwa IV. IMAN SELAMAT HUTABARAT dan Terdakwa V. MORI ILFRADO NABABAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. RIZAL SIMAMORA, Terdakwa II. RIKARDO SIHOMBING, Terdakwa III. DANDY SIREGAR, Terdakwa IV. IMAN SELAMAT HUTABARAT dan Terdakwa V. MORI ILFRADO NABABAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang- barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 L berisi Bensin;
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 L berisi Oli;
  - 29 (dua puluh sembilan) batang kayu pinus.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning No. Pol BK 9999;
- 1 (satu) unit Loren Warna Biru Muda;
- 1 (satu) unit Chainsaw Merk Husqvarna Warna Orange

Seluruhnya dikembalikan kepada saudara Rikardo Tambun.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022 oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera,

Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H.